

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa peralihan perkembangan dari anak – anak menuju dewasa. Pada masa ini, terdapat berbagai macam perubahan pada diri seorang remaja, dari mulai perubahan bentuk tubuh, suara, emosional, dan juga perilaku. Hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan pada diri seorang remaja akan ditiru bahkan diterapkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu remaja harus memiliki konsep diri ataupun prinsip diri agar tidak terbawa arus yang buruk dalam lingkungan sekitarnya sehingga dapat membentuk pribadi individu yang baik juga untuk mengontrol diri.

Setiap individu memiliki cara pandang, dan cara pemahaman yang berbeda – beda dalam segala hal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku, baik itu dari sisi positif, maupun negatif hingga dapat membuat individu melakukan hal – hal yang melanggar norma dan etika sosial. Seperti halnya yang sering dilakukan kebanyakan anak remaja usia sekolah saat ini yaitu membolos, berkelahi, berbicara kasar, ataupun *bullying*.

*Bullying* adalah satu contoh penyimpangan sosial yang sering kali terjadi pada anak remaja usia sekolah. Perilaku *bullying* ini tidak selalu terjadi di lingkungan sekolah, tapi bisa juga terjadi diluar lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Dalam hal ini perilaku *bullying* yang paling umum dan sering terjadi yaitu di lingkungan sekolah. Pelaku *bullying* ini bisa saja teman sebaya, kaka kelas / senior, guru, bahkan staff akademik sekolah.

Menurut Setia Budhi (2016, hlm. 1-2) *bullying* adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu diluar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, atau emosional melalui pelecehan atau penyerangan. Kemudian dalam buku Panduan Melawan *Bullying* oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat juga disebutkan bahwa *Bullying*

(dikenal sebagai “penindasan/risak” dalam Bahasa Indonesia) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *bullying* merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang dianggap lebih kuat kepada orang lain yang dianggap lebih lemah dengan tujuan menyakiti baik secara fisik ataupun psikis korban.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat banyak sekali jumlah kasus kekerasan dalam bidang pendidikan di Indonesia, salah satunya yaitu kasus *bullying*. Banyak anak remaja yang masih mencari jati dirinya dengan *membully* teman sebaya atau juniornya, ini membuat lingkungan sekolah yang harusnya menjadi tempat belajar yang mengasyikan malah jadi tidak nyaman. Berikut ini disajikan tabel data laporan kasus kekerasan (*bullying*) pada anak usia sekolah yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia :

**Tabel 1. 1 Data Kasus Pengaduan Pada KPAI**

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laporan Kasus Korban	122	129	107	46	76
Laporan Kasus Pelaku	131	116	127	51	12

Sumber : di akses pada 28 oktober 2021

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kasus *bullying* pada anak remaja usia sekolah masih terus terjadi di Indonesia. Label *bullying* yang sepertinya sudah menjadi budaya pada anak remaja di sekolah membuat kasus tersebut masih terus saja terjadi. Adanya rasa balas dendam dari korban yang menjadikan kemungkinan pelaku selanjutnya adalah ia yang dulunya menjadi korban *bullying*. Kurangnya peran orang tua dalam membimbing anak, sinergitas antara pihak sekolah dan orang tua menjadi penyebab

lainnya mengapa kasus *bullying* masih terus terjadi. Kurangnya pengetahuan hukum pada anak membuat mereka tidak memikirkan dampak dari perilaku yang telah mereka lakukan.

*Bullying* sangat berpengaruh terhadap korbannya, salah satunya mempengaruhi konsep diri. Dampak yang diberikan oleh pelaku *bullying* terhadap korbannya sangatlah banyak, diantaranya korban akan merasa rendah diri, mengalami kecemasan emosional, konsentrasi yang menurun, perasaan terasingkan, bahkan pada tahap yang ekstrem dapat mengakibatkan depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri. (Ardhiati, 2014, hlm. 3). Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pada peserta didik sangatlah penting, mengingat akibat dari *bullying* yang termasuk kedalam masalah hukum, ternyata memberi dampak yang sangat besar bagi korban.

Seperti halnya kasus *bullying* yang baru saja terjadi akhir – akhir ini kepada salah satu siswi SMP di kota Bandung. (Senin, 11 Oktober 2021) Berawal dari korban yang salah kirim pesan emoticon di *whatsapp*, kemudian pelaku menanggapi pesan emoticon tersebut dengan serius. Pelaku yang merasa tidak terima dan merasa tertantang dengan pesan emoticon tersebut mengajak korban untuk bertemu secara langsung, hingga akhirnya terjadi kekerasan saat pelaku dan korban bertemu secara langsung. Menurut pihak Kapolsek Sukasari, kekerasan yang terjadi berupa pemukulan dan tendangan kepada bagian tubuh belakang korban oleh pelaku. Sikap tersebut termasuk kedalam *physical bullying* yang mana merupakan perundungan yang menggunakan fisik.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan tempat bagi para anak remaja atau peserta didik menuntut ilmu dapat menjadi penggerak untuk melakukan pencegahan ataupun memutus rantai kekerasan *bullying* pada anak remaja. Dengan diberikannya pengetahuan hukum pada mata pelajaran PPKn dapat menjadi salah satu upaya solutif untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum pada diri peserta didik. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan pengetahuan mengenai hukum, memahami hukum tersebut, menyikapi hukum, dan bagaimana berperilaku yang sesuai dengan hukum. Sesuai dengan Undang – Undang No 21 Tahun 2016 tentang

Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimana dalam mata pelajaran PPKn itu memuat mengenai materi nilai moral, Pancasila, keberagaman, dan juga makna ketentuan hukum demi terwujudnya kedamaian dan keadilan.

Mata pelajaran PPKn ini juga selain dapat membentuk watak peserta didik, dapat membuat batasan – batasan pada peserta didik atas sikap yang akan mereka lakukan. Karena mereka sudah memahami ketentuan hukum yang akan mengikatnya jika melakukan perbuatan yang tidak baik termasuk perilaku *bullying*. Sikap sadar hukum dan paham hukum tersebut yang nantinya akan membantu peserta didik untuk berperan dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat mengenai pencegahan perilaku *bullying* yang sedang marak terjadi pada anak remaja usia sekolah ini.

Mata pelajaran PPKn yang di dalamnya memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik salah satunya memuat materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia atau peraturan yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur masyarakatnya demi tercapainya ketertiban. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku *bullying* di sekolah yang dianggap sudah menjadi budaya ini adalah dengan cara pembiasaan yang dimulai dari hal – hal kecil. Hal tersebut berupa mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan sekolah seperti menggunakan seragam dengan rapi dan sesuai aturan, datang tepat waktu ke sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu sekolah, mentaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan mentaati peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Selain dengan melakukan hal – hal tersebut, peserta didik juga dapat mengikuti kegiatan wajib dan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum dalam diri peserta didik. Kegiatan wajib yang diadakan sekolah misalnya GPS (Gerakan Pungut Sampah) yang biasanya dilaksanakan setiap hari sebelum atau sesudah kegiatan pembelajaran. Kegiatan lainnya yaitu ekstrakurikuler FPSH (Forum Pelajar Sadar Hukum) seperti yang ada di SMAN 27 Bandung, yang dimana dalam ekstrakurikuler tersebut para peserta didik mengikuti

kegiatan sosialisasi dan webinar terkait sekolah sadar hukum. Selain itu, mereka juga sering mengkampanyekan mengenai fenomena yang sering terjadi dikalangan pelajar seperti perilaku *bullying* dan juga perilaku *sexual harassment*.

Perilaku *bullying* di kalangan peserta didik ini menjadi suatu persoalan yang akan diteliti oleh peneliti karena perilaku *bullying* tersebut dianggap sudah menjadi hal yang sudah biasa terjadi dikalangan peserta didik. Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti lebih memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik pada mata pelajaran PPKn sehingga dapat mencegah perilaku *bullying*. Maka penelitian ini lebih fokus pada penelitian tentang “Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Mata Pelajaran PPKn Untuk Mencegah Perilaku *Bullying* Peserta Didik (Penelitian Survei di SMAN 27 Bandung)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, sehingga untuk memudahkan pembahasan dari permasalahan tersebut, maka peneliti mengidentifikasi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan pada peserta didik mengenai akibat hukum atas perilaku penyimpangan sosial yang terjadi salah satunya yaitu perilaku *bullying* yang terjadi di kalangan peserta didik.
2. Mayoritas peserta didik menganggap bahwa perilaku *bullying* merupakan sebuah budaya yang sudah biasa terjadi di kalangannya.
3. Masa perkembangan dari anak-anak menuju dewasa yang dialami peserta didik membuatnya masih mencari jati diri, dalam hal mencari jati diri ini peserta didik (individu) dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik positif atau negative, dan baik dari faktor luar atau dalam diri peserta didik.

## **C. Rumusan Masalah**

Bersumber dari peneliti uraikan diatas, peneliti akan menyebutkan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana kondisi kesadaran hukum peserta didik kelas XI IPS di SMAN 27 Bandung ?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik pada mata pelajaran PPKn ?
3. Bagaimana peran sekolah untuk mencegah perilaku *bullying* pada peserta didik ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari bagian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat aspek yang akan dicapai diantaranya ialah :

1. Mengetahui kondisi kesadaran hukum peserta didik kelas XI IPS di SMAN 27 Bandung.
2. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik pada mata pelajaran PPKn.
3. Mengetahui peran sekolah untuk mencegah perilaku *bullying* pada peserta didik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap peserta didik dapat meningkat kesadaran hukumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku *bullying*.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Tenaga Pendidik**

Tenaga pendidik diharapkan dapat menerapkan materi – materi hukum dalam pembelajaran PPKn sehingga dapat membuat kesadaran hukum dalam peserta didik meningkat.

###### **b. Bagi Peserta Didik**

Peserta didik diharapkan sudah memiliki kesadaran hukum agar perilaku *bullying* dapat dicegah.

###### **c. Bagi Peneliti**

Peneliti diharapkan mampu menerapkan sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari, ketika peneliti akan menjadi pendidik, dapat lebih mudah untuk mengajarkan sikap sadar hukum kepada peserta didik.

## **F. Definisi Variabel**

### **1. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum menurut Rifki Rizal dalam Sudikno Mertokusumo (2013, hlm 2), adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

### **2. Mata Pelajaran PPKn**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional, PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

### **3. Perilaku *Bullying***

Penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian (bahasa Inggris: *bullying*) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. (Setia Budhi, 2016, hlm. 1).

### **4. Peserta Didik**

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

## **G. Sistematika Skripsi**

Pada bagian ini memuat bagian penyusunan skripsi yang didalamnya menjelaskan setiap bab, susunan dalam penulisan, juga menjelaskan antara satu bab dengan bab lainnya, untuk itu dengan adanya bagian penulisan skripsi ini akan mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi secara utuh. Berikut bagian – bagian dalam penyusunan skripsi, antara lain :

## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berfungsi mengantarkan pembaca untuk mengetahui inti dari latar belakang dan masalah penelitian.

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Definisi Operasional
- G. Sistematika Skripsi

## BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada dasarnya pada bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membahas variabel penelitian, antara lain :

- A. Kesadaran Hukum
  - 1. Pengertian Kesadaran Hukum
  - 2. Indikator Kesadaran Hukum
  - 3. Contoh Kesadaran Hukum
- B. Mata Pelajaran PPKn
  - 1. Pengertian Mata Pelajaran PPKn
  - 2. Tujuan Mata Pelajaran PPKn
  - 3. Sejarah Mata Pelajaran PPKn
  - 4. Manfaat Mata Pelajaran PPKn
- C. Perilaku *Bullying*
  - 1. Pengertian Perilaku *Bullying*
  - 2. Macam – Macam Perilaku *Bullying*
  - 3. Penyebab Perilaku *Bullying*
  - 4. Dampak dari Perilaku *Bullying*
- D. Peserta Didik
  - 1. Pengertian Peserta Didik
  - 2. Karakteristik Peserta Didik
- E. Kajian Peneliti Terdahulu



1. Hasil Penelitian R Desril
  2. Hasil Penelitian Mohammad Eko Wicaksono
  3. Persamaan Penelitian
  4. Perbedaan Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Asumsi dan Hipotesis

### BAB III METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Subbab ini menjelaskan tentang jenis penelitian serta rancangan dan prosedur penelitian, antara lain :

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
- E. Teknik Analisis Data
- F. Prosedur Penelitian

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai bahasan dan hasil penelitian, antara lain :

- A. Pemaparan Umum Subjek dan Objek
- B. Pemaparan Hasil Penelitian
- C. Pembahasan

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan seluruh hasil akhir dari penelitian :

- A. Simpulan
- B. Saran